

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan sarana lalu-lintas bagi masyarakat baik untuk kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, maupun pejalan kaki. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Pengertian jalan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹ jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat.

¹ Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Jalan raya adalah bagian jalur tertentu yang dapat dilewati kendaraan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, yang sangat erat hubungannya dengan kendaraan daerah setempat dan keamanan serta kenyamanan yang dituntut dalam suatu perjalanan.² Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.³ Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.⁴

Transportasi berasal dari kata Latin dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Sedangkan menurut Salim transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

² *Ibid*

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 7.

⁴ *Ibid*, hal. 8

Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁵ Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib, aman nyaman, teratur dan lancar haruslah memperhatikan kondisi teknis sarana kendaraan, disamping unsur-unsur lainnya seperti pengendara, kondisi jalan dan lingkungan. Hal ini dikarenakan banyaknya kecelakaan transportasi yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya kondisi kendaraan dalam hal ini kendaraan bermotor di jalan. Perkembangan industri kendaraan bermotor di Indonesia cukup berkembang pesat. Hal ini disebabkan sarana prasarana transportasi publik belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi darat yang paling banyak digunakan karena mudah dipakai, terjangkau bagi sebagian kalangan masyarakat dan harganya yang relatif murah. Padatnya lalu lintas darat dalam penggunaan kendaraan bermotor, terutama terjadi kemacetan dapat dapat membuat pengemudi kelelahan, sehingga fokus dalam mengemudi berkurang. Hal ini menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas, selain itu kecepatan tinggi dalam berkendara ataupun melakukan aktivitas merokok sambil berkendara yang mengakibatkan pengendara lain terkena paparan asap atau abu rokok yang dapat membahayakan orang lain. Keselamatan diri sendiri maupun orang lain menjadi terancam akibat kelalaian dalam berkendara, guna mengantisipasi perihal tersebut, maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur sikap masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

⁵Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan, "*Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi Dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi*" (Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, 2020) hlm 51.

Agar menjamin upaya terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan yang wajib dipatuhi motor diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa Ketentuan mengenai ketertiban dan keselamatan bagi setiap pengendara yakni diatur dalam Pasal 105 setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a. Berprilaku tertib dan atau, b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁶

Lebih jelas dan relevan lagi dengan pengendara sepeda motor sebagaimana di atur dalam Pasal 106 ayat 1 yang berbunyi : “setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.⁷ Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat tersebut, seorang pengendara dapat dikatakan melanggar lalu lintas atas Pasal tersebut ketika memenuhi unsur mengemudi kendaraan dengan tidak konsentrasi. Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi atau penjelasan terkait dengan kata “penuh konsentrasi” yang berbunyi :

⁶ Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.⁸

Pelanggaran atas Pasal 106 ayat 1 tersebut memiliki konsekuensi yuridis yakni berupa pidana dalam bentuk pidana kurungan 3 bulan dan/atau denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 283 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)".⁹

Selain ketentuan Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut diatas, Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk kepentingan Masyarakat. Aturan tersebut menjadi sebuah kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat

⁸ Penjelasan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁹ Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dengan memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, keteraturan, dan keterjangkauan terhadap penggunaan sepeda motor.¹⁰ Larangan merokok saat berkendara diatur dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk kepentingan Masyarakat yang berbunyi “pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”. Pasal tersebut mengatur pengguna sepeda motor agar konsentrasi dan disiplin dalam mengemudikan kendaraannya. Hal ini tidak hanya menjaga konsentrasi, tetapi juga melindungi hak dan keselamatan pengguna jalan lainnya yang terdampak oleh perilaku pengemudi yang tidak patuh terhadap aturan ini. Peraturan ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya.

Salah satu pelanggaran aturan berlalu lintas adalah pengguna kendaraan sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara. Hal ini tentu saja dapat membahayakan pengguna sepeda motor itu sendiri dan pengguna sepeda motor lainnya. Selain itu tentu saja hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketika pengendara sepeda motor menyalakan rokok pada saat berkendara kemudian membuang abu

¹⁰ M. Yulianingsih dan Frido, “Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm SNI Di Kecamatan Tebas”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 3, No.2, 2019 hal 112, diakses 21 Desember 2023, pukul 20:11 wib.

rokok yang masih menyala dan mengenai pengendara sepeda motor dibelakangnya akan menyebabkan hilangnya konsentrasi bagi pengendara sepeda motor tersebut dan pengendara sepeda motor dibelakangnya.



Gambar 1.1 Pengendara sepeda motor yang merokok sambil berkendara

Berdasarkan dari fakta yang ditemukan diatas, maka masih terdapat pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melakukan aktivitas merokok sambil berkendara yang mana pelanggaran tersebut sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebiasaan merokok dalam masyarakat sangat sulit untuk dihindari maupun ditanggulangi, sebab hal tersebut sangat berhubungan dengan perilaku masyarakat yang sangat sulit untuk diubah. Rokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat sekitar. Namun tanpa kita sadari bahwa merokok saat berkendara dapat membahayakan keselamatan bagi setiap pengendara maupun penumpang. Hal ini dikarenakan dapat membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga berpotensi terjadi suatu kecelakaan lalu lintas.

Aturan larangan merokok sambil berkendara sepeda motor sangat positif bagi masyarakat Indonesia yaitu pengendara motor yang menggunakan jalan raya. Akan tetapi kenyataannya saat ini banyak yang melanggar lalu lintas dengan merokok saat berkendara. Lantas bagaimana pelanggaran lalu lintas pengendara motor dengan merokok pada saat berkendara di wilayah Kota Tanjungpinang itu sendiri. Untuk itu dan berdasarkan berbagai uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengajukan judul: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Aktivitas Merokok Sambil Berkendara (Studi Kota Tanjungpinang).

1.2. Rumusan Masalah

★ Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat mengenai: bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara (Studi Kota Tanjungpinang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai: Tinjauan hukum pidana terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara (Studi Kota Tanjungpinang).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, bagi kepentingan dan pengembangan program dan kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat Penelitian merupakan bentuk pernyataan tentang kemungkinan kontribusi hasil penelitian secara teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu dalam mengetahui Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan aktivitas merokok sambil berkendara (Studi Kota Tanjungpinang).

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, akademisi dan menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bahan bacaan dan informasi tentang ilmu pengetahuan serta solusi bagi permasalahan tersebut.